



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 73 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 62 TAHUN 2016  
TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI  
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa sehubungan penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja Dinas Sosial, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
5. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 51);
6. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 63), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.



4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
  5. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.
  6. Kepala adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.
  7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.
  8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.
  9. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.
  10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.
  11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis Dinas/Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
  12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### BAB III

#### ORGANISASI

##### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Kepala.
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Perencanaan;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
  1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
  2. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia.
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
  1. Seksi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, Nilai Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
  2. Seksi Penanganan Fakir Miskin.

- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
    - 1. Seksi Perlindungan Korban Bencana;
    - 2. Seksi Jaminan Sosial.
  - f. UPTD.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 11

- (1) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak nakal dan korban narkoba serta tuna sosial, korban tindak kekerasan, anak dan Lanjut Usia Terlantar.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Rehabilitasi Sosial;
  - b. pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial diluar panti dan /atau lembaga bagi penyandang disabilitas, anak nakal, korban narkoba serta tuna sosial, perdagangan orang , korban tindak kekerasan, anak terlantar dan lanjut usia terlantar;
  - c. penyusunan data penyandang disabilitas, anak nakal, korban narkoba serta korban perdagangan orang, tuna sosial, korban tindak kekerasan, anak terlantar dan lanjut usia terlantar;
  - d. mengarahkan pelaksanaan sosialisasi pelayanan dan rehabilitasi penyandang disabilitas, anak nakal dan korban narkoba serta tuna sosial, korban tindak kekerasan, anak terlantar dan lanjut usia terlantar;
  - e. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan bimbingan sosial luar panti penyandang disabilitas, anak nakal dan korban narkoba tuna sosial, korban tindak kekerasan, anak terlantar dan lanjut usia terlantar;
  - f. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan bantuan sosial penyandang disabilitas, anak nakal dan korban narkoba, tuna sosial, korban tindak kekerasan, anak terlantar dan lanjut usia terlantar;



- g. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan pembinaan kelompok Usaha Bersama penyandang disabilitas, anak nakal dan korban narkoba, tuna sosial, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, anak terlantar dan lanjut usia terlantar;
  - h. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan koordinasi penanganan penyandang disabilitas, anak nakal dan korban narkoba, tuna sosial, korban perdagangan orang korban tindak kekerasan, anak terlantar dan lanjut usia terlantar;
  - i. penghimpunan, pengolahan dan analisa data serta penyajian data hasil kegiatan bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak nakal dan korban narkoba tuna sosial, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, anak terlantar dan lanjut usia terlantar;
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
  - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; dan
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (3), Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahkan:
- a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
  - b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia Terlantar.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Seksi Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

Pasal 12

- (1) Seksi Rehabilitasi Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang di Luar panti dan/atau lembaga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;



- b. penerapan kebijakan dan pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas ( fisik dan sensorik, mental dan intelektual) , Tuna Sosial ( Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Bekas Warga binaan Lembaga Kemasyarakatan, Orang Dengan HIV/AIDS, Korban Penyalahgunaan NAPZA, Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan di Luar Panti dan /atau lembaga;
- c. pengkoordiniran pendataan dan pengelolaan Penyandang disabilitas ( fisik dan sensorik, mental dan intelektual ) , Tuna Sosial ( Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Bekas Warga binaan Lembaga Kemasyarakatan, Orang Dengan HIV/AIDS, Korban Penyalahgunaan NAPZA, Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan di Luar Panti dan /atau lembaga;
- e. penyiapan bahan fasilitasi dan sosialisasi pelaksanaan Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, Tuna Sosial ( Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Bekas Warga binaan Lembaga Kemasyarakatan, Orang Dengan HIV/AIDS, Korban Penyalahgunaan NAPZA, Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan di Luar Panti dan /atau lembaga;
- f. penyiapan bahan fasilitasi bantuan sosial bagi penyandang disabilitas, Tuna Sosial ( Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Bekas Warga binaan Lembaga Kemasyarakatan, Orang Dengan HIV/AIDS, Korban Penyalahgunaan NAPZA, Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan di Luar Panti dan atau lembaga;
- g. penyiapan bahan pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Usaha ekonomis Produktif (UEP) Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, Tuna Sosial (Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Bekas Warga binaan Lembaga Kemasyarakatan, Orang Dengan HIV/AIDS, Korban Penyalahgunaan NAPZA, Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan di Luar Panti dan/atau lembaga;
- j. penyiapan bahan pengendalian Usaha Kesejahteraan Sosial bidang rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, Tuna Sosial (Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Bekas Warga binaan Lembaga Kemasyarakatan, Orang Dengan HIV/AIDS, Korban Penyalahgunaan NAPZA, Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan di Luar Panti dan /atau lembaga
- k. penghimpunan, pengolahan dan analisa data serta penyajian data hasil kegiatan Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, Tuna Sosial (Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Bekas Warga binaan Lembaga Kemasyarakatan, Orang Dengan HIV/AIDS, Korban Penyalahgunaan NAPZA, Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan di Luar Panti dan/atau lembaga
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang



- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Rehabilitasi Disabilitas, Tuna Sosial dan korban perdagangan orang;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

Pasal 13

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar Panti dan/atau Lembaga .
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia;
  - b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan imbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial Anak Balita Terlantar;
  - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi sosial Anak Terlantar;
  - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial Anak yang memerlukan perlindungan khusus (Adopsi Anak dan Anak yang mendapat tindak kekerasan);
  - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial Lanjut Usia;
  - f. penyusunan bahan fasilitasi perlindungan kesejahteraan sosial anak terlantar dan Lanjut Usia Terlantar di Luar dan/atau Lembaga Kesejahteraan Sosial;
  - g. mengarahkan pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data anak dan Lanjut Usia (Lansia);
  - j. penyusunan bahan fasilitasi pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)/Usaha Ekonomis Produktif (UEP) anak dan Lanjut Usia;
  - h. penyusunan bahan fasilitasi, koordinasi dan rehabilitasi penanganan anak dan Lanjut Usia;
  - j. penghimpunan, pengolahan dan analisa data serta penyajian data hasil kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan Lanjut Usia;



- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi Rehabilitasi anak dan Lanjut Usia;
  - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
  - m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 14

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, komunitas adat terpencil, kelembagaan masyarakat, sumbangan sosial dan penanganan fakir miskin.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Pemberdayaan Sosial;
  - b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial;
  - c. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang pemberdayaan sosial;
  - d. pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), komunitas adat, Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial, Dunia Usaha dan Sumbangan Sosial, Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;
  - e. penyelenggaraan fasilitasi pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), komunitas adat, Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial, Dunia Usaha dan Sumbangan Sosial, Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;
  - f. penyiapan pelaksanaan verifikasi dan validasi data fakir miskin;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bidang Pemberdayaan Sosial;
  - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial;



- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (3), Bidang Pemberdayaan Sosial membawahkan:
  - a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, Kelembagaan Masyarakat dan Nilai Kepahlawanan.
  - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin.
7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat,  
Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

Pasal 15

- (1) Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat, Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat, Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat, Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial menyelenggarakan fungsi :
  - a. penerapan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial meliputi Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3) /Famili Daycare unit, Keluarga Pioner, Wanaha Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial (Fungsional/masyarakat) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Dunia Usaha serta fasilitasi Pengumpulan Sumbangan;
  - b. penerapan kebijakan dan pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi Lembaga Konsultasi Keluarga;
  - c. penerapan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penggalan potensi, Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;
  - d. penerapan kebijakan dan pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan sumbangan;



- e. penerapan kebijakan dan pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- f. pengumpulan dan pengolahan data potensi sumber kesejahteraan sosial, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial dan restorasi sosial;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat, Kepahlawanan, Keperintisan dan kesetiakawanan Sosial;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat, Kepahlawanan, Keperintisan dan kesetiakawanan Sosial; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Seksi Penanganan Fakir Miskin

Pasal 16

- (1) Seksi Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan identifikasi dan penguatan kapasitas keluarga dan fakir miskin, pendampingan dan pemberdayaan serta pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Seksi Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin
  - b. pengumpulan dan Pengolahan Data Fakir Miskin, Keluarga Bermasalah Psikologis, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE);
  - c. mengkoordinir pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
  - d. penyusunan bahan kebijakan teknis pemberdayaan sosial keluarga, masyarakat miskin, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), dalam upaya peningkatan fungsi sosial keluarga melalui bimbingan pelatihan dan bantuan stimulan;
  - e. pengelolaan data pemberdayaan sosial keluarga, masyarakat miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi ( PRSE);
  - f. penyusunan bahan fasilitasi pemberdayaan keluarga, masyarakat miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE);
  - g. penyusunan bahan bimbingan, pelatihan dan bantuan bagi pemberdayaan keluarga, masyarakat miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE);



- 11
- h. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan keluarga , masyarakat miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) dengan instansi terkait;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi Pemberdayaan Keluarga, Masyarakat Miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE);
  - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin
  - k. pelaksanaan keijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, evaluasi dan pelaporan penataan lingkungan
  - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 17

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - b. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang perlindungan sosial korban bencana dan jaminan sosial;
  - h. pengkajian bahan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (3), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahkan:
  - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
  - b. Seksi Jaminan Sosial.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

Pasal 18

- (1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pemberian perlindungan kepada korban bencana .
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perlindungan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
  - b. penerapan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pemantauan dan evaluasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial;
  - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penanggulangan bencana pada tahap pra bencana/mitigasi, saat bencana/tanggap darurat dan pasca bencana;
  - d. penerapan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi; penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, kemitraan, pengelolaan logistik; penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam; pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi; pemulihan sosial dan reintegrasi sosial; dan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial;
  - e. pengumpulan dan pengelolaan data penanggulangan korban bencana;
  - f. penyiapan bahan fasilitasi rehabilitasi rumah/pemukiman korban bencana serta pelatihan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
  - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.



11. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Seksi Jaminan Sosial

Pasal 19

- (1) Seksi Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Jaminan Sosial;
  - b. penerapan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi validasi, terminasi dan kemitraan jaminan sosial keluarga; penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
  - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi Jaminan Sosial Keluarga
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Jaminan Sosial Keluarga;
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal **21 Oktober 2019**  
Plt. BUPATI CIANJUR,

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal **21 Oktober 2019**  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI